

# The Influence of Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, and Perception of Tax Sanctions on Taxpayer Compliance of Earth and Buildings

Beatrix Brigita Tapiory<sup>1</sup>, Widi Dwi Ernawati<sup>2</sup>, Fathimatus Zahro Fazda Oktavia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Kota Malang, Indonesia

Corresponding author: fathimatuszfoktavia@polinema.ac.id

Artikel diterima: April 2023

Tanggal direvisi: Mei 2023

Tanggal diterima: Juni 2023

## Abstract

This research aimed to determine the effect of taxpayer comprehension, taxpayer awareness, and perception of tax sanctions on land and building taxpayer compliance in Malang City. This research used a quantitative approach. Data collection is carried out by distributing questionnaires. The population in this research was land and building taxpayers which are registered in Malang City. The number of research population was 283,451 taxpayers with the sampling technique using simple random sampling and slovin formula. The samples obtained for this study were 100 taxpayers. The data analysis technique used multiple linear analysis. The results of this research indicated that taxpayer comprehension, taxpayer awareness, and the perception of sanctions had a positive significant effect on land and building taxpayer compliance in Malang City. The results also showed that taxpayer comprehension, taxpayer awareness, and the perception of sanctions simultaneously had a positive significant effect on land and building taxpayer compliance in Malang City.

**Keywords:** Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Taxpayer Comprehension, Perception of Tax Sanctions

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara dapat terlaksana apabila ada dana yang tersedia. Dana dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik dari sektor swasta maupun sektor pemerintah. Pemerintah dalam hal ini telah mempunyai sumber-sumber pendapatan seperti penghasilan dari perusahaan-perusahaan negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak. Pajak merupakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tahun 2022, penerimaan pajak sebesar 87,7% dari total penerimaan dalam APBN. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dan setiap tahunnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara selalu mengalami peningkatan.

Dari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi besar dalam penerimaan negara, karena PBB merupakan pajak yang rutin dan wajib dibayar setiap tahunnya. PBB merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2010). PBB merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Hal ini mengakibatkan PBB akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, diharapkan baik Pemerintah Kota maupun Pemerintah Daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan.

PBB pada Kota Malang merupakan salah satu sektor pajak yang menyumbang cukup besar dalam PAD. Namun, rendahnya pendapatan dari sektor PBB terjadi karena nilai piutang PBB yang selalu meningkat disetiap tahunnya. Data piutang PBB di Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tren Piutang PBB Kota Malang 2017–2021

No	Tahun	Piutang
1	2017	456.958.758
2	2018	504.527.483
3	2019	530.330.949
4	2020	553.768.660
5	2021	689.110.688

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa piutang PBB di Kota Malang selalu meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pemerintah Kota Malang telah melakukan berbagai cara dan memberikan beragam fasilitas

agar wajib pajak taat dalam pembayaran pajak, khususnya PBB. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam mendorong ketaatan masyarakat dalam membayar PBB, antara lain dengan melakukan sambang kelurahan, di mana beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah datang ke kantor kelurahan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, memberikan souvenir saat masyarakat melakukan pembayaran PBB, hingga mengadakan acara gebyar pajak dengan syarat harus melunasi PBB agar mendapat nomor undian dan bisa mendapat berbagai hadiah yang menarik.

Kepatuhan wajib pajak diartikan saat menyerahkan dan memberitahukan pada saatnya laporan yang dibutuhkan, menempatkan dengan terperinci berapa pajak yang tertunggak, dan membereskan pajak pada masanya tiada langkah menindas (Amalia et al., 2016). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu 2017:141).

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Kota Malang masih rendah, hal ini tercermin dari meningkatnya tren piutang PBB setiap tahunnya. Ketidapatuhan ini diakibatkan oleh karena masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Beberapa masyarakat juga menyatakan bahwa mereka memiliki intensitas kesibukan yang tinggi, lupa tanggal jatuh tempo pembayaran, dan lain sebagainya. Rendahnya kesadaran wajib pajak ini pada akhirnya akan membuat wajib pajak cenderung tidak taat dalam hal kewajiban pembayaran perpajakan atau bahkan melanggar peraturan perpajakan yang ada dan berlaku.

Selain kurangnya kesadaran wajib pajak, rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kota Malang juga diakibatkan oleh faktor lain, yaitu pemahaman. Sebagian masyarakat kurang memiliki pemahaman terkait alur pembayaran PBB. Pemerintah saat ini memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB, pembayarannya dapat dilakukan secara *online*. Namun, kemudahan pembayaran yang telah disediakan ini kurang dipahami oleh masyarakat Kota Malang. Menurut pemahaman mereka, pembayaran PBB harus dilakukan pada Bank Jatim yang terletak di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, yang mana masyarakat merasa jarak itu terlalu jauh dari tempat kediaman mereka. Selain itu, sebagian masyarakat tidak mengerti peraturan perpajakan dan bagaimana cara menghitung pajak terutang dengan benar. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang terlambat dalam melakukan pembayaran PBB.

Selain pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan atas keterlambatan pembayaran PBB adalah sebesar 2% setiap bulannya, dan hal ini tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Kota Malang. Ketidaktahuan masyarakat atau wajib pajak terkait sanksi perpajakan yang diberikan atas keterlambatan pembayaran pajak akan cenderung membuat wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Tiraada (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Agar tidak meremehkan peraturan perpajakan, sanksi pajak memainkan peran penting guna memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Pasal 23A UUD RI 1945 adalah pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara yang diatur oleh undang – undang. Dalam pemungutan pajak ada prinsip yang harus dipatuhi, yaitu pemungutan pajak harus dapat mewakili kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2017), yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend* yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), sumber pendapatan pemerintah untuk mendanai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan adalah pajak. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur), pajak memiliki fungsi pengatur, dapat diartikan bahwa pajak merupakan sarana yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Keadaan subjek (yang membayar/Wajib Pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Mardiasmo, 2018).

### 2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak atau kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Warouw et al., 2015). Sedangkan menurut Husaini (2015), kepatuhan Wajib Pajak merupakan sikap dadri Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

### 2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya. Mohd (2010) dalam (Obongo, 2015) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di bidang hukum perpajakan, peran pajak dalam pembangunan nasional, dan terutama untuk menjelaskan bagaimana dan kemana uang yang terkumpul dibelanjakan oleh pemerintah.

### 2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui atau memahami perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Ummah (2015) menjelaskan bahwa penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) menyebutkan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

### 2.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Sanksi pajak merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

### 2.8 Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

#### 2.8.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman berasal dari kata "paham" yang artinya mengerti benar; tahu benar akan suatu hal. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (KBBI, 2015). Menurut Soekidjo (dalam Handayani et al., 2012), memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Agustiningsih, 2016). Median & Mutiara (2020), menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang perpajakan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> = Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.**

#### 2.8.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam memahami, menaati, dan memberikan kerelaan hati untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan pajaknya. Maka dari itu, kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan adalah aspek penting dalam *self assessment* pajak. Kesadaran Wajib Pajak atau kesadaran perpajakan adalah kerelaan hati memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya. Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan saat Wajib Pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Asis, 2017). Hasil penelitian Mumu et al., (2020),

memberikan kesimpulan bahwa kesadaran pembayaran pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Maka dapat diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> = Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.**

### 2.8.3 Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan


Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup besar, maka diharapkan Wajib Pajak lebih mentaati dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Yusnindar et al., 2015). Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Sapriadi, 2015). Maka dapat diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> = Persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.**

### 2.8.4 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Asis, 2017). Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Secara umum kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian Patriandari & Hana (2022), memberikan kesimpulan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Maka dapat diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> = Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.**



Gambar 1. Kerangka Konseptual  
Sumber: Data diolah, 2023

## 3. METODE

Objek penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel-variabel yang akan diuji korelasinya dalam penelitian ini yaitu pengaruh pemahaman wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan persepsi sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuisioner yang diberikan pada responden, yakni Wajib Pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang. Sedangkan data sekunder berupa data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang tahun 2017-2021, jumlah Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran selama tahun 2017-2021, dan jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode analisis data melalui pengumpulan data untuk selanjutnya mengolah dan menyajikannya berbentuk tabel, analisis, dan bagan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Alat analisis ini dapat terwujud melalui angka ataupun dilakukan dengan angka. Bentuk uji analisis kuantitatif dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

#### **4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen dapat mengukur suatu konsep tertentu. Suatu kuisioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Syarat minimum sebuah kuisioner dikatakan valid yaitu dengan melihat  $r$  hitung  $> r$  tabel, jadi pertanyaan mendapat anggapan valid ketika  $r$  tabel lebih kecil dari pada  $r$  hitung dan nilai  $\text{sig} < 0,05$ . Penelitian ini melakukan perhitungan validitas dengan 100 sampel.  $R$  tabel dengan  $N=100$  adalah 0,195 selanjutnya untuk setiap pertanyaan dengan skor diatas 0,195 akan dinyatakan valid. Berikut adalah ringkasan dari hasil uji validitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk mengukur variabel independen pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini masing – masing item memiliki  $r$  hitung  $> 0,195$  dengan nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar – benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ . Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak telah reliabel.

##### **4.2 Uji Asumsi Klasik**

###### **1. Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas dengan perhitungan *Kolmogorov-Smirnov*, dapat diketahui bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,246  $> 0,05$ . Sedangkan, nilai signifikansi untuk variabel independen adalah sebesar 0,184  $> 0,05$  untuk pemahaman wajib pajak, 0,289  $> 0,05$  untuk kesadaran wajib pajak dan 0,752  $> 0,05$  untuk persepsi sanksi pajak. Artinya semua variabel independen lebih besar dari tarif signifikansi 5%. Berdasarkan uraian tersebut maka data pada penelitian ini memiliki sebaran normal.

###### **2. Uji Multikolinearitas**

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa pada masing – masing variabel memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF masih diantara angka 1-10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

###### **3. Uji Heteroskedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

##### **4.5 Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menguji lebih dari dua variabel independen apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Rekapitulasi hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 2. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan regresi diatas dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 11,766 + 0,181 X_1 + 0,260 X_2 + 0,446 X_3$$

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	B	T
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	0,181	2,180
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,260	2,264
Persepsi Sanksi Pajak (X3)	0,446	3,809
Variabel Terikat: Y		
Konstanta	= 11,766	

Sumber: Data diolah, 2023.

#### 4.6 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel terikat dengan sig. 5% setara dengan 0,05. Hasil perhitungan uji t disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Uji t

Variabel Bebas	T	Sig t.	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	2,180	0,032	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	2,264	0,026	Signifikan
Persepsi Sanksi Pajak (X3)	3,809	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2023.

Berikut kesimpulan uji t:

- Pemahaman wajib pajak memiliki besaran nilai  $t$  2,180 > 1,984 dan besaran sig. senilai 0,032 < 0,05, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- Kesadaran wajib pajak memiliki besaran nilai  $t$  2,264 > 1,984 dan besaran sig. senilai 0,026 < 0,05, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- Persepsi sanksi pajak memiliki besaran nilai  $t$  3,809 > 1,984 dan besaran sig. senilai 0,000 < 0,05, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya persepsi sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

##### 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Hasil uji f ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Uji f ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,778	3	0,593	27,428	.000
Residual	2,074	96	0,022		
Total	3,852	99			

Sumber: Data diolah, 2023.

Dari hasil tersebut diketahui besaran signifikansinya adalah 0,000 < 0,05, sehingga kesimpulannya adalah seluruh variabel dependen atau variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

##### 3. Koefisien Determinasi

Perolehan nilai koefisien determinasi dapat dilakukan dengan menghitung kuadrat dari hasil koefisien korelasi ( $R$  Square  $R^2$ ) yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,666a	0,444	0,427	3,97415

Sumber: Data diolah, 2023.

Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,427. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan persepsi sanksi pajak (X3) dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 42,7% sedangkan sisanya sebesar 57,3% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar penelitian.

Hipotesis 1 menunjukkan bahwa variable pemahaman wajib pajak memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,032 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel pemahaman wajib pajak dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi pemahaman wajib pajak (X1) sebesar 0,181 yang bernilai positif juga menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak (X1) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y). Berdasarkan hasil analisis deskriptif, rata – rata nilai variabel pemahaman wajib pajak diperoleh sebesar 26,13. Nilai ini lebih mendekati nilai maksimum yaitu 36,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 72% responden telah memiliki pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, pertanyaan nomor 2 memiliki nilai rata – rata tertinggi yakni sebesar 3,08 yang merupakan indikator pemahaman mengenai pengertian atau definisi dari pajak bumi dan bangunan. Sedangkan, pertanyaan nomor 6 memiliki nilai rata – rata terendah dengan nilai 2,69. Item pertanyaan yang mendapatkan respon paling rendah dari wajib pajak adalah pemahaman tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dipengaruhi karena sosialisasi yang belum mendalam dan merata akan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas mengingatkan warga untuk membayar PBB dan bagaimana cara membayarnya, dan kurang menekankan konsekuensi apabila terlambat membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan warga Kota Malang memiliki sedikit pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi mendalam dari pemerintah daerah Kota Malang untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan dari kategori cukup baik menjadi sangat baik. Hasil penelitian mendukung penelitian dari Median & Mutiara (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hipotesis 2 menunjukkan bahwa variable kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,026 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,260 yang bernilai positif juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y). Berdasarkan hasil analisis deskriptif, rata – rata nilai variabel kesadaran wajib pajak diperoleh sebesar 16,26. Nilai ini lebih mendekati nilai maksimum yaitu 24,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 67% responden memiliki kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, Pada indikator kesadaran bahwa fungsi pajak bumi dan bangunan adalah untuk kepentingan negara menunjukkan rata – rata tertinggi dari seluruh pertanyaan, yaitu sebesar 2,80. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak sadar akan pentingnya pembayaran pajak untuk kepentingan negara, sehingga suatu negara dapat berkembang dan nantinya juga akan berdampak pada wajib pajak tersebut. Namun, masih terdapat sebagian wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan terutang sesaat sebelum tanggal jatuh tempo ketika pegawai Badan Pendapatan Daerah melakukan sambang kelurahan dan mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar pajak bumi dan bangunan yang masih terutang. Hasil penelitian mendukung penelitian dari Mumu et al., (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hipotesis 3 menunjukkan bahwa variable persepsi sanksi pajak memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,000 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel persepsi sanksi pajak dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi persepsi sanksi pajak (X3) sebesar 0,446 yang bernilai positif juga menunjukkan bahwa persepsi sanksi pajak (X3) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y). Berdasarkan hasil analisis deskriptif, rata – rata nilai variabel persepsi sanksi pajak diperoleh sebesar 15,70. Nilai ini lebih mendekati nilai maksimum yaitu 24,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 65% responden menjawab setuju, dengan demikian persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa pertanyaan nomor 1 memiliki nilai rata – rata tertinggi yakni sebesar 2,79 yaitu indikator persepsi wajib pajak mengenai sanksi pajak yang harus dikenakan kepada pelanggar pajak sesuai dengan undang – undang. Sedangkan, pertanyaan nomor 6 memiliki nilai rata – rata terendah dengan nilai 2,47 yaitu indikator bahwa sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar pajak tanpa adanya toleransi. Hal ini dipengaruhi oleh karena wajib pajak beranggapan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan menurut mereka seharusnya hal ini ditoleransi oleh pemerintah. Hasil penelitian mendukung penelitian dari Patriandari & Hana (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hipotesis 4 menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan persepsi sanksi pajak (X3) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung pada penelitian ini sebesar (27,428) > F tabel (2,70) dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi nilai R square yang didapat yaitu sebesar 0,427 atau sebesar 42,7%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak. Sedangkan sisanya sebesar 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang

tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut dapat berupa pengaruh kualitas pelayanan, persepsi pendapatan, pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan, dan lain sebagainya. Hasil penelitian mendukung penelitian dari Mumu et al., (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang. Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak secara bersama – sama atau secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang. Kemampuan variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan besarnya pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 42,7% sedangkan sisanya sebesar 57,3% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variabel lain seperti kualitas pelayanan atau persepsi pendapatan yang menjadi faktor dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. et al. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, (31)1, 35-41.
- Agustiningasih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107-122.
- Handayani, S. et al. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ekonomi*, 2(2), 126-142.
- Husaini, A. et al. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1-9.
- KBBI, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses pada 18 April. 2023]
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Median, W., & Mutiara, R. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 36-54.
- Mumu, A. et al. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184.
- Obongo. (2015). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*. Volume 6.
- Patriandari, & Hana. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 48-56.
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sapriadi, D. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-25.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, & Budiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.

- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999-1008.
- Ummah, M. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 Tentang *Hal Keuangan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wardani, & Asis. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 211-220.
- Warouw, N. et al. (2015). Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 1-10.
- Yusnindar. et al. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, 1(1), 15-28.